



Eksentensi Hukum Adat Dalam Hukum Nasional Dan Relevansinya Dalam Menjaga Identitas Budaya Bangsa

M.Raden Pantami Suharta*, Zainudin Hasan

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: radenpantami08@gmail.com*, zainudinhasan@ubl.ac.id

Abstrak

Hukum adat merupakan manifestasi dari nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan komunitasnya. Sebagai warisan budaya bangsa, hukum adat memiliki fungsi yang tidak hanya mengatur hubungan sosial di tingkat lokal, tetapi juga mencerminkan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan musyawarah, keadilan, dan keseimbangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam memperkuat identitas budaya bangsa dan relevansinya sebagai sumber nilai dalam pembangunan sistem hukum nasional Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap tokoh adat dan observasi nonpartisipatif di komunitas adat, penelitian ini mengeksplorasi mekanisme bagaimana hukum adat tetap hidup dan relevan di era modernisasi dan globalisasi. Informan utama penelitian adalah seorang tokoh adat dari komunitas tradisional di Kalimantan Tengah yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sistem nilai, norma, dan praktik penyelesaian sengketa adat. Temuan inti penelitian menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekadar sistem norma tradisional yang statis, melainkan sistem hukum yang dinamis dan adaptif yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal (gotong royong, musyawarah, keseimbangan sosial) yang relevan untuk pembangunan hukum nasional yang berkarakter Indonesia. Penelitian mengidentifikasi bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat mengutamakan pemulihan hubungan sosial daripada penghukuman, mencerminkan filosofi keadilan yang berorientasi pada harmoni komunal. Implikasi penelitian mencakup rekomendasi kebijakan untuk integrasi substantif hukum adat ke dalam sistem hukum nasional melalui: (1) pengakuan formal dalam peraturan perundang-undangan, (2) penguatan pendidikan hukum adat di tingkat akademik dan masyarakat, dan (3) fasilitasi dialog antara sistem hukum tertulis dan hukum hidup untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif, berkeadilan sosial, dan berakar pada nilai budaya bangsa.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Nasional, Identitas Budaya, Kearifan Lokal, Pluralitas Hukum.

Abstract

Customary law is a manifestation of the social and cultural values that exist within Indonesian society, growing and developing in accordance with the dynamics of community life. As a national cultural heritage, customary law functions not only to regulate social relations at the local level but also to reflect the character and personality of the Indonesian nation, which is based on deliberation, justice, and balance. This study aims to analyze the role of customary law in strengthening the nation's cultural identity and its relevance as a source of values in the development of Indonesia's national legal system. Through a qualitative approach using in-depth interviews with customary leaders and non-participatory

observation in customary communities, this study explores the mechanisms by which customary law remains alive and relevant in the era of modernization and globalization. The primary informant of the study was a customary leader from a traditional community in Central Kalimantan who possessed in-depth knowledge of customary value systems, norms, and dispute resolution practices. The core findings of the study indicate that customary law is not merely a static system of traditional norms, but rather a dynamic and adaptive legal system containing local wisdom values (mutual cooperation, deliberation, social balance) that are relevant to the development of national law with an Indonesian character. The research identified that dispute resolution through customary mechanisms prioritizes the restoration of social relations over punishment, reflecting a philosophy of justice oriented towards communal harmony. The research implications include policy recommendations for the substantive integration of customary law into the national legal system through: (1) formal recognition in legislation, (2) strengthening customary law education at the academic and community levels, and (3) facilitating dialogue between written and living legal systems to create a legal system that is inclusive, socially just, and rooted in the nation's cultural values.

Keywords: Customary Law, National Law, Cultural Identity, Local Wisdom, Legal Pluralism.

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak masa lampau (Aditya, 2019; Burhanudin, 2021). Ia bukanlah hukum yang diciptakan oleh lembaga negara, melainkan hukum yang tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat dan menjadi cerminan nilai-nilai budaya, moral, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi (Murdiana et al., 2021; Muttaqin & Saputra, 2019). Hukum adat hidup bersama masyarakatnya dan berkembang sesuai perubahan sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang dinamis dan memiliki daya adaptasi tinggi terhadap perkembangan zaman (Setiaboma, 2025). Dalam konteks hukum nasional, hukum adat memiliki kedudukan yang istimewa karena diakui sebagai salah satu sumber hukum yang sah dan dijadikan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkarakter Indonesia (Abubakar, 2013; Arfah et al., 2024). Keberadaan hukum adat memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya bersandar pada hukum tertulis, tetapi juga menghargai keberadaan living law, yakni hukum yang benar-benar hidup dan dipatuhi oleh masyarakat di berbagai daerah di Nusantara (Apriani & Hanafiah, 2022; Mayasari, 2017).

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum adat telah memainkan peranan penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku hukum masyarakat Indonesia (Hutabarat et al., 2024). Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti asas keseimbangan, kebersamaan, musyawarah, dan gotong royong, mencerminkan jati diri bangsa yang menjunjung tinggi keadilan sosial (Mawardi et al., 2024; Ruslina, 2019). Namun demikian, di era modern dan globalisasi saat ini, eksistensi hukum adat menghadapi tantangan yang cukup berat (Azima, 2025; Firnanda, 2025). Pengaruh sistem hukum barat yang cenderung menekankan pada aspek rasionalitas, kodifikasi, serta keseragaman hukum telah menyebabkan hukum adat seringkali dipandang tidak sesuai dengan prinsip hukum modern

(Syabana & Idris, 2024). Akibatnya, hukum adat dalam praktik sering terpinggirkan dan kurang mendapat ruang dalam proses penyelesaian hukum di tingkat nasional (Lubis et al., 2025). Padahal, substansi hukum adat sesungguhnya mengandung nilai-nilai luhur yang selaras dengan prinsip Pancasila, yaitu menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban (Nasoha, Atqiya, Rahmawati, et al., 2024).

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, keberadaan hukum adat sesungguhnya sangat relevan untuk dijadikan landasan moral dan etika dalam pembentukan sistem hukum yang berkeadilan sosial (Harmaini et al., 2024). Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif di tingkat lokal, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat identitas budaya bangsa Indonesia (Nasoha, Atqiya, Wisnu, et al., 2024). Oleh karena itu, pelestarian dan penguatan hukum adat merupakan langkah strategis dalam menjaga kearifan lokal serta memperkokoh jati diri bangsa di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi hukum (Praditha, 2023; Rayhan et al., 2025). Pengakuan terhadap hukum adat bukan semata-mata bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur, tetapi juga merupakan upaya nyata dalam mempertahankan pluralitas hukum yang menjadi ciri khas Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila (Pradhani, 2021). Dengan memperkuat eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional, Indonesia dapat mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya modern dan progresif, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai budaya bangsa sendiri (Rubi et al., 2024; Wicaksono et al., 2025).

Dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia, keberadaan hukum adat memiliki kedudukan konstitusional yang jelas sebagaimana diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945, 1945). Pengakuan konstitusional ini mengindikasikan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik dan tidak semata-mata berlandaskan pada hukum tertulis (written law), melainkan juga menghargai keberadaan hukum yang hidup di tengah komunitas lokal.

Namun demikian, di era modernisasi dan globalisasi kontemporer, eksistensi hukum adat menghadapi tantangan serius yang multifaset (Disantara, 2024; Harniwati, 2024). Penetrasi sistem hukum barat yang menekankan rasionalitas formal, kodifikasi ketat, dan keseragaman hukum telah menyebabkan hukum adat sering dipandang sebagai sistem yang tidak sesuai dengan standar hukum modern (Kholish & Ulumuddin, 2022). Data empiris menunjukkan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa di Indonesia, mekanisme hukum adat semakin terpinggirkan; dominasi sistem pengadilan formal negara telah mengurangi ruang bagi penerapan hukum adat dalam resolusi konflik lokal (Sumaya, 2025). Selain itu, globalisasi budaya telah mengakibatkan erosi pengetahuan generasi muda mengenai nilai-nilai dan praktik hukum adat, menciptakan risiko kepunahan kearifan lokal yang telah bertahan berabad-abad

(Praditha, 2023).

Paradoksnya, substansi hukum adat sesungguhnya mengandung nilai-nilai luhur yang selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila—terutama nilai keadilan sosial, kemanusiaan, keseimbangan, dan musyawarah—yang menjadi fondasi filosofis bangsa Indonesia (Salwa & Sunaryo, 2025). Nilai-nilai ini tidak hanya relevan tetapi juga sangat diperlukan untuk membangun sistem hukum nasional yang inklusif, adil, dan berakar pada identitas budaya sendiri di tengah arus globalisasi yang menggerus keaslian lokal.

Marginalisasi hukum adat dalam praktik sistem hukum nasional menciptakan paradoks yang problematik: di satu sisi, negara secara formal mengakui hukum adat melalui konstitusi dan berbagai peraturan; namun di sisi lain, implementasinya sangat terbatas dan sering diperlakukan sebagai subsistem yang subordinat terhadap hukum negara. Fenomena ini telah mengakibatkan diskoneksi antara sistem hukum formal yang diterapkan di tingkat pusat dengan nilai-nilai hukum yang sesungguhnya hidup dan dianut oleh masyarakat lokal, menciptakan legal pluralism yang tidak terharmonisasi (Adhilia et al., 2025).

Lebih khusus lagi, fenomena marginalisasi hukum adat berdampak langsung pada pelestarian identitas budaya bangsa (Suartina, 2020). Ketika hukum adat—yang merupakan medium utama transmisi nilai-nilai budaya antar generasi—terpinggirkan, maka proses internalisasi nilai-nilai budaya menjadi terhambat, dan generasi muda berisiko mengalami alienasi budaya (Sumertini, 2024). Dalam konteks negara yang multikultur seperti Indonesia, erosi hukum adat tidak hanya berarti hilangnya sistem norma tradisional, tetapi juga hilangnya bagian integral dari identitas nasional yang seharusnya menjadi pengikat di antara keberagaman.

Penelitian tentang hukum adat dalam konteks sistem hukum nasional memiliki urgensi tinggi karena beberapa alasan: (1) kebutuhan untuk memahami mekanisme konkret bagaimana hukum adat tetap relevan dan dianut masyarakat di era modern, bukan sekadar pemahaman teoritis abstrak; (2) pentingnya mendokumentasikan perspektif pelaku/penjaga hukum adat sebelum pengetahuan ini hilang karena transisi generasi; (3) kebutuhan mengidentifikasi model-model integratif antara hukum adat dan hukum nasional yang dapat diterapkan secara praktis.

Kebaruan penelitian ini terletak pada: (1) pendekatan empiris-kualitatif yang menggali perspektif langsung dari tokoh adat, bukan hanya analisis normatif dari literatur; (2) fokus pada mekanisme konkret penyelesaian sengketa adat dan nilai-nilai yang mendasarinya; (3) analisis mendalam tentang dinamika adaptasi hukum adat terhadap perubahan sosial modern; (4) formulasi rekomendasi kebijakan yang feasible untuk integrasi substantif (bukan hanya formal) hukum adat dalam sistem hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode

wawancara mendalam (in-depth interview) sebagai teknik utama pengumpulan data. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada upaya memahami makna, nilai, dan pandangan hidup masyarakat adat terhadap hukum adat serta relevansinya dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini tidak hanya menelusuri fakta-fakta hukum yang tertulis, tetapi juga menggali nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang hidup dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai peran hukum adat dalam menjaga identitas budaya bangsa.

Metode wawancara diterapkan sebagai cara terbaik untuk memperoleh informasi langsung dari sumber yang berpengetahuan mendalam, dalam hal ini seorang tokoh adat yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan aktifnya dalam upacara adat, pemahamannya tentang hukum kebiasaan, serta kedudukan yang diakui masyarakat sebagai penjaga nilai-nilai adat. Wawancara tatap muka dilaksanakan secara santai dan terbuka dengan menggunakan pedoman berisi pertanyaan terbuka, namun pelaksanaannya bersifat fleksibel agar informan merasa nyaman. Untuk memperkuat data wawancara, peneliti juga melakukan observasi nonpartisipatif dengan mengamati langsung perilaku sosial dan praktik budaya yang mencerminkan penerapan hukum adat, sehingga penelitian ini tidak hanya mengandalkan data verbal tetapi juga didukung oleh gambaran empiris di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di komunitas adat Dayak Ngaju di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Indonesia. Lokasi ini dipilih berdasarkan kriteria: (1) komunitas masih secara aktif mempraktikkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari dan penyelesaian sengketa, (2) sistem nilai adat masih ditransmisikan melalui institusi sosial lokal, (3) ketersediaan tokoh adat yang berpengetahuan mendalam dan bersedia berbagi perspektif mereka, dan (4) aksesibilitas geografis dan sosial untuk penelitian. Komunitas ini dipilih karena merepresentasikan kelangsungan hukum adat yang vital meskipun menghadapi tekanan modernisasi.

Informan utama penelitian adalah seorang tokoh adat (Dukun Hakim/Penggawe Adat) berusia 68 tahun yang telah menjadi penjaga dan penerapan hukum adat selama lebih dari 40 tahun. Pemilihan informan tunggal ini dilakukan secara purposive berdasarkan kriteria ketat: (1) otoritas moral dan intelektual dalam memahami sistem hukum adat dan nilai budaya komunitas, (2) pengalaman langsung dalam menyelesaikan sengketa menggunakan mekanisme adat, (3) pengakuan luas oleh komunitas sebagai penjaga nilai-nilai adat, (4) kemampuan artikulatif untuk mengkomunikasikan pengetahuan adat dalam bahasa yang dapat dipahami peneliti, dan (5) bersedia memberikan informed consent untuk penelitian.

Justifikasi metodologis untuk menggunakan informan tunggal (bukan multiple informants): dalam metodologi penelitian kualitatif interpretatif, kedalaman wawasan dari satu informan yang highly knowledgeable dapat menghasilkan data yang kaya dan komprehensif dibandingkan wawancara permukaan dengan banyak informan (Soekanto). Pendekatan ini sejalan dengan metode life history dan key informant technique dalam antropologi dan sosiologi

hukum.

Data yang terkumpul melalui wawancara dan observasi kemudian diklasifikasikan, direduksi, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan menyederhanakan informasi yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun uraian secara sistematis, sehingga hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dapat terlihat secara jelas. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menginterpretasikan data secara mendalam untuk menemukan makna yang terkandung di balik pandangan informan dan fakta-fakta sosial yang diamati.

Dalam proses analisis, peneliti juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kajian literatur terhadap berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebudayaan yang relevan. Tujuan dari penggabungan data primer dan sekunder ini adalah untuk memperkuat validitas hasil penelitian. Data dari wawancara digunakan untuk menggambarkan realitas sosial dan nilai-nilai adat yang masih hidup dalam masyarakat, sementara data dari literatur digunakan untuk memberikan landasan teoretis dan membandingkan temuan lapangan dengan konsep-konsep hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional.

Agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, peneliti juga menerapkan prinsip keabsahan data (validity) melalui teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, baik dari hasil wawancara, observasi, maupun literatur. Selain itu, peneliti menjaga prinsip objektivitas dengan tidak menambahkan interpretasi pribadi yang dapat mengubah makna dari keterangan informan. Semua data diolah sesuai dengan konteksnya agar hasil penelitian tetap autentik dan mencerminkan pandangan asli masyarakat adat.

Etika penelitian dijaga dengan sangat ketat, terutama dalam menjaga kerahasiaan identitas informan dan lokasi penelitian. Peneliti tidak mencantumkan nama tokoh maupun daerah tempat wawancara dilakukan untuk menjaga privasi serta menghormati nilai-nilai adat yang berlaku. Persetujuan informan juga diperoleh sebelum wawancara dilakukan, dengan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan cara data akan digunakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak melanggar norma sosial dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik.

Metode penelitian ini pada akhirnya memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana hukum adat tetap memiliki tempat penting dalam sistem hukum nasional. Melalui wawancara, peneliti menemukan bahwa hukum adat bukan hanya sistem norma tradisional, melainkan juga refleksi identitas dan karakter bangsa yang perlu dilestarikan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami bahwa keberadaan hukum adat tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, dan keberadaannya memiliki fungsi penting sebagai dasar moral dalam pembangunan hukum nasional yang

berkeadilan sosial.

Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan data, tetapi juga menjadi sarana refleksi ilmiah untuk memahami kembali posisi hukum adat di tengah modernisasi hukum nasional. Melalui suara tokoh adat, penelitian ini berupaya menggambarkan harmoni antara tradisi dan sistem hukum modern, serta bagaimana keduanya dapat berjalan seimbang demi menjaga jati diri dan keutuhan budaya bangsa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang. Hukum ini bukanlah hasil perumusan lembaga formal, melainkan lahir dari kesadaran kolektif masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan dan keseimbangan sosial. Dalam konteks hukum nasional, hukum adat memiliki posisi yang sangat penting karena diakui sebagai salah satu sumber hukum yang mencerminkan kepribadian bangsa. Eksistensi hukum adat menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia bersifat pluralistik dan tidak hanya bergantung pada hukum tertulis, tetapi juga mengakui hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*). Pengakuan ini mempertegas bahwa pembangunan hukum nasional harus berakar pada nilai-nilai sosial budaya bangsa agar tidak kehilangan jati diri.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum adat memiliki hubungan erat dengan pembentukan hukum nasional. Dalam proses legislasi, banyak peraturan perundang-undangan yang mengambil inspirasi dari nilai-nilai adat, seperti asas kekeluargaan, musyawarah, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi pedoman etis, tetapi juga menjadi dasar filosofis dalam penyusunan norma hukum modern. Hukum adat mengandung unsur keadilan distributif yang berorientasi pada harmoni sosial, berbeda dengan hukum barat yang cenderung individualistik dan berorientasi pada kepastian formal. Oleh karena itu, dalam banyak aspek, hukum adat berperan sebagai “jiwa” bagi hukum nasional Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Kehadiran hukum adat juga memperlihatkan peran penting masyarakat lokal dalam menjaga kelangsungan sistem hukum yang hidup di luar hukum negara. Dalam berbagai komunitas adat, penyelesaian sengketa masih dilakukan dengan mekanisme musyawarah dan pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar penghukuman. Prinsip ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum adat bukan hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga memulihkan keharmonisan antarindividu dalam masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan nilai gotong royong dan kebersamaan yang menjadi karakter utama budaya Indonesia. Hukum adat dengan demikian berfungsi sebagai alat sosial yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial.

Namun demikian, keberadaan hukum adat menghadapi tantangan yang cukup kompleks di era modern. Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap cara pandang masyarakat terhadap hukum, di mana hukum negara yang bersifat

formal sering kali dianggap lebih tinggi dibanding hukum adat. Proses modernisasi dan unifikasi hukum nasional juga mengakibatkan berkurangnya ruang bagi hukum adat untuk diterapkan secara luas. Tantangan lain adalah semakin berkurangnya generasi muda yang memahami nilai-nilai adat akibat arus budaya luar yang mendominasi kehidupan sosial. Padahal, hukum adat merupakan cerminan identitas dan jati diri bangsa yang menjadi pembeda antara sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum negara lain.

Dalam konteks sistem hukum nasional, hubungan antara hukum adat dan hukum negara seharusnya bersifat saling melengkapi. Hukum negara memberikan kepastian hukum melalui aturan tertulis, sementara hukum adat memberikan dimensi moral dan keadilan sosial yang kontekstual. Kedua sistem hukum tersebut dapat berjalan beriringan apabila ada mekanisme pengakuan dan harmonisasi yang jelas. Beberapa bidang hukum telah menunjukkan integrasi semacam ini, misalnya dalam hukum agraria dan hukum keluarga, di mana prinsip adat masih menjadi pertimbangan penting dalam penerapan peraturan.

Dari hasil telaah terhadap berbagai literatur, ditemukan bahwa hukum adat memiliki daya tahan yang kuat karena mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan substansinya. Hukum adat bersifat fleksibel, tidak kaku seperti hukum tertulis, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang terus berubah. Keberlangsungan hukum adat juga dipengaruhi oleh peran tokoh adat yang berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai tradisional dan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Tokoh adat menjadi simbol keberlanjutan hukum adat, sebab mereka tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menanamkan nilai moral kepada masyarakat.

Selain itu, hukum adat juga memiliki peranan penting dalam memperkuat identitas budaya bangsa. Melalui hukum adat, masyarakat dapat mempertahankan sistem nilai dan norma yang diwariskan oleh leluhur. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Pengakuan terhadap hukum adat secara tidak langsung juga merupakan bentuk pengakuan terhadap eksistensi kebudayaan nasional yang beragam. Dengan demikian, pelestarian hukum adat bukan hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi kultural yang berperan dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman.

Dalam era globalisasi yang membawa perubahan cepat di berbagai bidang kehidupan, hukum adat berfungsi sebagai benteng moral bangsa. Ia menjadi landasan etis yang mengingatkan masyarakat untuk tetap berpijak pada nilai-nilai asli bangsa di tengah penetrasi budaya asing. Dalam konteks ini, hukum adat dapat berperan sebagai filter budaya, yang memilah mana pengaruh luar yang sesuai dengan nilai-nilai nasional dan mana yang tidak. Oleh karena itu, memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga strategi kebudayaan untuk mempertahankan jati diri bangsa Indonesia.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masih terdapat upaya dari

berbagai kalangan untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Pemerintah bersama akademisi dan lembaga adat mulai menyusun kebijakan yang memberi ruang bagi eksistensi hukum adat, baik dalam konteks pengakuan formal maupun penerapan praktis di masyarakat. Meski demikian, upaya tersebut memerlukan kehati-hatian agar tidak menghilangkan esensi dan keaslian nilai-nilai adat. Pengakuan hukum adat hendaknya tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga substantif, yakni benar-benar memberikan tempat bagi nilai-nilai lokal dalam pengambilan keputusan hukum nasional.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki relevansi yang sangat besar dalam menjaga identitas budaya bangsa dan membangun sistem hukum nasional yang berkarakter Indonesia. Eksistensinya perlu dijaga melalui kebijakan hukum yang inklusif dan penguatan pendidikan hukum adat di tingkat akademik maupun masyarakat. Dengan demikian, hukum nasional yang dihasilkan akan lebih mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, adil secara sosial, dan selaras dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum adat memiliki eksistensi yang sangat penting dalam sistem hukum nasional Indonesia, karena mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Hukum adat bukan hanya sistem norma tradisional, melainkan juga sumber nilai yang menjadi dasar pembentukan hukum nasional yang berkepribadian Indonesia. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, keberadaan hukum adat berperan sebagai fondasi moral yang menuntun arah pembentukan peraturan agar selaras dengan keadilan sosial dan nilai kemanusiaan. Hukum adat juga menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan substansinya, sehingga tetap relevan di tengah modernisasi dan globalisasi.

Selain itu, hukum adat berfungsi sebagai penopang identitas budaya bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti gotong royong, musyawarah, dan keseimbangan sosial, menjadi cerminan jati diri bangsa Indonesia yang membedakannya dari sistem hukum lain di dunia. Oleh karena itu, pelestarian hukum adat bukan sekadar pelestarian tradisi, tetapi juga bentuk pertahanan terhadap karakter dan integritas budaya nasional. Dalam kerangka hukum nasional, integrasi hukum adat harus dilakukan melalui pendekatan yang harmonis antara hukum tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), sehingga tercipta sistem hukum yang adil, berakar pada budaya bangsa, dan responsif terhadap dinamika sosial.

Dengan demikian, penguatan eksistensi hukum adat merupakan langkah strategis dalam menjaga identitas budaya bangsa di era globalisasi. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat adat perlu bekerja sama memperkuat kedudukan hukum adat baik melalui kebijakan hukum maupun pendidikan budaya hukum

yang berorientasi pada nilai-nilai kearifan lokal. Hukum nasional yang dibangun di atas dasar hukum adat akan lebih mencerminkan kepribadian bangsa, menjamin keadilan sosial, dan meneguhkan kedaulatan hukum Indonesia di tengah arus perubahan global.

Hukum adat sebagai manifestasi nilai-nilai sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia menempati posisi strategis tidak hanya sebagai sistem norma lokal, tetapi juga sebagai fondasi identitas bangsa yang berlandaskan musyawarah, keadilan, dan keseimbangan. Namun, di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, eksistensi hukum adat menghadapi tantangan kompleks, mulai dari marginalisasi dalam sistem hukum nasional hingga erosi pemahaman generasi muda terhadap kearifan lokal yang dikandungnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam memperkuat identitas budaya bangsa serta mengeksplorasi relevansinya sebagai sumber nilai dalam pembangunan sistem hukum nasional Indonesia yang inklusif dan berkarakter.

Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang feasible bagi integrasi substantif hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional, baik melalui pengakuan formal dalam peraturan perundang-undangan, penguatan pendidikan hukum adat, maupun fasilitasi dialog antara sistem hukum tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memiliki manfaat teoretis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum Indonesia, khususnya dalam konteks pluralisme hukum dan studi socio-legal, dengan menawarkan perspektif empiris dari pelaku adat mengenai mekanisme adaptasi dan ketahanan nilai-nilai adat di era kontemporer.

REFERENSI

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319–331.
- Adhilia, L. T. F., Wiwin, W., Aris, A., Jufri, S., Syahril, M. A. F., & Yasmin, M. (2025). Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 3630–3642.
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme sistem hukum Di Indonesia: kajian atas kontribusi hukum adat dan hukum islam terhadap pembangunan hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37–54.
- Apriani, N., & Hanafiah, N. S. (2022). Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 231–246.
- Arfah, A., Parulian, H., & Syahuri, T. (2024). Eksistensi Hukum Adat Sebagai Sumber Bagi Pembentukan Politik Hukum Nasional. *Jurnal BATAVIA*,

I(6), 280–291.

- Azima, M. I. (2025). Legitimasi Hukum Pidana Adat di Era Modern: Tantangan dan Peluang dalam Reformasi Sistem Hukum Indonesia. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial*, 2(1), 1–17.
- Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 96–113.
- Disantara, F. P. (2024). Innovative Legal Approaches for Contemporary Challenges in Indonesia: Pendekatan Hukum Inovatif untuk Tantangan Kontemporer di Indonesia. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 25(4), 10–21070.
- Firnanda, A. S. (2025). Kajian Normatif Terhadap Eksistensi Hukum Pidana Adat Bali Di Era Modernisasi. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(12), 681–690.
- Harmaini, H., Supeno, S., Sari, F. K., Kusaimah, K., & Antoni, E. (2024). Petatah Petitih sebagai Pedoman Etika dalam Hukum Adat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(2), 133–142.
- Harniwati, H. (2024). Hukum Adat di Era Modernisasi. *Journal of Global Legal Review*, 2(1), 41–52.
- Hutabarat, S. A., Judijanto, L., Rahim, E. I., Nuraeni, Y., Takdir, T., Zamrud, W. O., Citranu, C., Herman, H., & Yase, I. K. K. (2024). *Hukum adat Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kholish, M. A., & Ulumuddin, I. F. (2022). Supremasi hukum dan perubahan sosial: Sebuah tinjauan hukum Barat dan hukum Islam. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(1).
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional: Tantangan dan solusi dalam pengakuan hak ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158.
- Mawardi, M. F., Mulyana, A., & Amalia, M. (2024). Gotong Royong Sebagai Fondasi Moral Budaya: Perspektif Hukum Dan Keharmonisan Sosial. *Prosiding Mimbar Justitia*, 1(1), 207–232.
- Mayasari, R. E. (2017). Tantangan hukum adat dalam era globalisasi sebagai living law dalam sistem hukum nasional. *Journal Equitable*, 2(1), 94–114.
- Murdiana, E., Sudiono, T., Kosim, N., & EP, D. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat, Dan Moderasi Hukum:(Kajian Sosiologi Hukum Pada keberadaan Living Law Masyarakat Adat Baduy). *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(1), 124–141.
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya hukum malu sebagai nilai vital

- terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies*, 1(2), 187–207.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Rahmawati, D. A., Az-zahra, Z. L., & Shafira, N. (2024). Integrasi Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Konstitusi Indonesia: Implikasi terhadap Perlindungan Hukum Adat. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(4), 47–59.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Wisnu, A. R., Utomo, A. B., & Nafi'ah, I. (2024). Pengaruh Pancasila Terhadap Pengaturan Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia Perspektif Historis dan Yuridis. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 309–321.
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124.
- Praditha, D. G. E. (2023). *Hukum Kearifan Lokal: Suatu Pengantar Hukum Adat*.
- Rayhan, M., Jati, D. K., Zaky, F. N., Albian, M. R., & Purwanto, E. (2025). Globalisasi Budaya dan Media Digital: Dilema antara Modernisasi dan Pelestarian Budaya Lokal. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 2(3), 14.
- Rubi, R., Maulana, M. C. R., Yulrisnanda, M. F., Saripudin, A., & Syamsudin, S. (2024). Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 861–869.
- Ruslina, E. (2019). Asas Kebersamaan Dan Kekeluargaan Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(2), 163–181.
- Salwa, B. A. N., & Sunaryo, S. (2025). Keadilan dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila: Relevansi dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1956–1964.
- Setiaboma, A. J. (2025). Peranan Hukum Adat Dalam Menentukan Hak Kepemilikan Atas Tanah Adat. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(1), 471–480.
- Suartina, T. (2020). Marginalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat The marginalization of adat law on adat communities. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 22(1).
- Sumaya, P. S. (2025). Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Negara: Tantangan Penegakan Keadilan Dalam Masyarakat Adat. *Manifesto Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya*, 3(2), 1–12.
- Sumertini, N. W. (2024). Benang yang Hilang: Mengurai Alienasi Kultural Hindu dan Aniaya Budaya di Tengah Urbanisasi Generasi Z. *Kamaya: Jurnal Ilmu*

Agama, 7(1), 42–48.

- Syabana, I. D., & Idris, I. (2024). Analisis Pengaruh dan Implementasi Aliran Hukum Alam (Rasional) Terhadap Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 197–206.
- Wicaksono, Y. P., Hutasoit, T. J. E., & Sjojfan, L. (2025). Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138–2151.